

Studi Filsafat Dalam Gerakan Hukum Kritis : Analisis Filsafat Hukum Kritis Roberto Unger Dalam Konteks Amerika

Abyan Zhorif; M Raihan Syachputa; Varel Varandi; Ahmad Halimi; Mohammad Alvi Pratama. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.
raihansyachputra11@gmail.com

ABSTRACT: The Critical Legal Studies (CLS) movement emerged in the late 1970s as a reaction to the dominance of legal positivism that separates law from social, political, and economic dimensions. CLS cites the view that law is neutral and objective, showing that law is actually a social construction influenced by power and certain interests. Key figures such as Roberto Unger introduced the concept of "law as institutional imagination" and "emancipatory projects" that emphasize legal transformation through community participation and political creativity. This thinking rejects the split between legal theory and practice and between facts and values, which are characteristic of the liberal approach. CLS also highlights how law is influenced by power relations and the market (economy), so that it often does not side with substantive justice. In the context of legal education, CLS advocates critical and reflective learning to form visionary and socially responsible jurists. Critical legal philosophy within the CLS framework plays an important role in assessing and reconstructing law to be more just and relevant to contemporary social change, as well as becoming a tool for the struggle against structural inequality in society.

KEYWORDS: Philosophy of Law, Roberto Unger, Critical Legal Studies, Critical Law, Social Transformation, United States.

ABSTRAK: Gerakan Critical Legal Studies (CLS) muncul pada akhir 1970-an sebagai reaksi terhadap dominasi positivisme hukum yang memisahkan hukum dari dimensi sosial, politik, dan ekonomi. CLS mengkritik pandangan bahwa hukum bersifat netral dan objektif, dengan menunjukkan bahwa hukum sebenarnya merupakan konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh kekuasaan dan kepentingan tertentu. Tokoh utama seperti Roberto Unger memperkenalkan konsep "hukum sebagai imajinasi institusional" dan "proyek emansipatoris" yang menekankan transformasi hukum melalui partisipasi masyarakat dan kreativitas politik. Pemikiran ini menolak pemisahan antara teori dan praktik hukum serta antara fakta dan nilai, yang menjadi ciri khas pendekatan liberal. CLS juga menyoroti bagaimana hukum dipengaruhi oleh relasi kekuasaan (power) dan pasar (ekonomi), sehingga seringkali tidak berpihak pada keadilan substantif. Dalam konteks pendidikan hukum, CLS mengusulkan pembelajaran yang kritis dan reflektif untuk membentuk yuris yang visioner dan bertanggung jawab secara sosial. Filsafat hukum kritis dalam kerangka CLS berperan penting untuk menilai dan merekonstruksi hukum agar lebih

adil dan relevan terhadap perubahan sosial kontemporer, serta menjadi alat perjuangan melawan ketimpangan struktural dalam masyarakat.

KATA KUNCI: Filsafat Hukum, Roberto Unger, Critical Legal Studies, Hukum Kritis, Transformasi Sosial, Amerika Serikat.

I. PENDAHULUAN

Sistem hukum di Amerika Serikat, yang sering dipandang sebagai pilar keadilan dalam masyarakat demokratis, tidak lepas dari kritik tajam, khususnya dari gerakan Hukum Kritis (Critical Legal Studies/CLS). CLS muncul pada akhir abad ke-20 sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap objektivitas hukum yang dianggap netral dan rasional. Para pemikir CLS berargumen bahwa hukum bukanlah sistem netral, melainkan sarana pelestarian kekuasaan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak setara. Dalam praktiknya, hukum kerap memperkuat struktur dominasi, ketimbang melindungi kelompok-kelompok yang termarginalkan (Muchamad Ali Safa'at, 2020).

Pada kenyatannya hukum bekerja bukan di ruang hampa, tetapi dalam sebuah realitas yang tidak netral dan subjektif. Akibatnya saat itu keterpurukan praktik hukum di Amerika Serikat semakin nyata. Beberapa ahli hukum memandang masalah utamanya adalah pada formalism hukum yang tidak kunjung memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan sehingga tercetuslah gagasan atau ide untuk membuat sebuah gerakan pemikiran baru untuk mengcounter kondisi tersebut. Pada tahun 1977 diadakanlah sebuah pertemuan kecil di Madison, Wisconsin, Amerika Serikat. Pertemuan ini diberi nama Conference on Critical Legal Studies. Tokoh dibalik aliran ini adalah Duncan Kennedy, Karl Klare, Kelman, Morton Horwitz dan Roberto M. Unger. Aliran ini menentang liberalisme yang melekat kuat dalam studi hukum/jurisprudence di Amerika dan meragukan konsep negara hukum (rule of law). Rule of law menurut aliran ini hanyalah fiksi belaka, tidak pernah menjadi kenyataan, karena hukum dianggap tidak akan pernah netral, tidak lepas dari kepentingan politik dan hukum modern yang liberal (Indra Rahmatullah, 2021).

Pertama, kritik utama CLS adalah bahwa hukum Amerika cenderung mereproduksi rasisme sistemik. Misalnya, dalam putusan

kontroversial *McCleskey v. Kemp*, Mahkamah Agung mengabaikan bukti statistik bahwa hukuman mati dijatuhkan secara tidak proporsional kepada terdakwa kulit hitam, yang dianggap menunjukkan kegagalan sistem hukum dalam mengakui ketidaksetaraan rasial sebagai faktor yang sah untuk ditinjau ulang secara hukum (Katheryn K. Russell, 1994).

Kedua, hukum Amerika juga dikritik karena “tumpul ke atas, tajam ke bawah” yakni lembek terhadap kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh kalangan kaya dan korporasi, namun keras terhadap masyarakat kelas bawah dan minoritas. CLS menunjukkan bahwa struktur hukum sangat dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan politik, sehingga keadilan cenderung memihak pada pihak yang sudah memiliki kekuasaan (Justin Desautels-Stein, 2021).

Ketiga, dalam hal gender dan seksualitas, hukum dinilai tidak sensitif terhadap pengalaman perempuan dan kelompok LGBTQ+. Hukum sering kali disusun berdasarkan asumsi patriarkal dan heteronormatif yang mengabaikan kebutuhan spesifik kelompok ini. Misalnya, hukum kekerasan seksual dan ketenagakerjaan masih memuat bias yang menempatkan perempuan dalam posisi rentan, dan wacana hukum yang dominan kerap meminggirkan identitas dan pengalaman LGBTQ+ dalam kerangka keadilan (Peter Halewood, 2011).

CLS menolak pandangan hukum sebagai sistem yang objektif dan otonom. Sebaliknya, ia mengungkap bahwa hukum adalah hasil konstruksi sosial yang tidak lepas dari dinamika kekuasaan dan ideologi dominan. CLS juga mendorong rekonstruksi hukum yang lebih berpihak pada keadilan substantif, bukan hanya formalitas prosedural.

Dengan demikian, hukum Amerika yang tampak menjunjung tinggi keadilan dan netralitas dalam banyak aspek justru mencerminkan ketidakadilan yang terstruktur. Kritik CLS membuka ruang untuk melihat hukum tidak sebagai instrumen pasif, tetapi sebagai arena konflik dan pertarungan nilai dalam masyarakat yang majemuk.

Rumusan masalah dalam kajian ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami secara mendalam kontribusi pemikiran filsafat hukum kritis Roberto Unger dalam dinamika Gerakan Hukum Kritis (Critical Legal Studies/CLS) di Amerika Serikat. Permasalahan utama yang muncul adalah bagaimana sistematis dalam konteks pendidikan hukum, sehingga peserta didik mampu mengkritisi struktur hukum yang ada dan mengembangkan cara pandang hukum yang lebih transformatif dan reflektif terhadap realitas sosial. Selain itu, pembahasan difokuskan pada bagaimana nilai-nilai kebebasan, partisipasi, dan rekonstruksi institusi dipahami dan diajarkan dalam kerangka pembentukan generasi yuris yang kritis, progresif, dan bertanggung jawab secara sosial. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali pendekatan konseptual yang dapat memperkuat pemahaman terhadap filsafat hukum kritis dan relevansinya dalam perubahan sosial kontemporer.

Menurut Beckingham (1974) tujuan penelitian adalah ungkapan “mengapa” penelitian itu dilakukan. Tujuan dari suatu penelitian dapat untuk mengidentifikasi atau menggambarkan suatu konsep atau untuk menjelaskan atau memprediksi suatu situasi atau solusi untuk suatu situasi yang mengindikasikan jenis studi yang akan dilakukan (Syafnidawaty, 2020).

1. Menganalisis latar belakang kemunculan Gerakan Hukum Kritis (Critical Legal Studies) di Amerika Serikat sebagai respons terhadap dominasi pendekatan positivistik dan formalisme hukum dalam sistem hukum liberal.
2. Menguraikan pemikiran filsafat hukum Roberto Unger, khususnya konsep hukum sebagai imajinasi institusional dan proyek emansipatorisnya dalam kerangka gerakan hukum kritis.
3. Mengidentifikasi keterkaitan antara pemikiran Unger dan arah gerakan hukum kritis di Amerika, serta bagaimana ide-idenya memberikan kontribusi terhadap wacana hukum yang lebih transformatif dan demokratis.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk menganalisis literatur yang relevan guna memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap topik yang dikaji.

Menurut Saryono (2010: 49) Penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki dan menjelaskan kualitas atau karakteristik pengaruh sosial yang tidak dapat diukur atau dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif (Saryono, 2010).

Metode penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada pengamatan terhadap suatu fenomena dan pendalaman makna di balik fenomena tersebut. Ketajaman analisis dalam pendekatan ini sangat bergantung pada pemilihan kata dan penyusunan kalimat yang tepat. Basri menyatakan bahwa inti dari penelitian kualitatif terletak pada proses yang berlangsung serta pemaknaan terhadap hasil yang diperoleh. Penelitian ini memberi perhatian khusus pada aspek-aspek manusia, objek, serta institusi, termasuk interaksi di antara ketiganya, untuk memahami secara mendalam suatu kejadian, perilaku, atau fenomena tertentu (Rizal Safarudin, Zulfamanna, Martin Kustati, Nana Sepriyani, 2023).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Roberto Unger dan Kemunculan gerakan studi hukum kritis

Roberto Mangabeira Unger adalah seorang ahli teori sosial kontemporer, politikus, dan profesor hukum asal Brasil di Harvard Law School. Ia adalah satu-satunya anggota fakultas Harvard Law School yang berasal dari Amerika Selatan. Ia sempat terlibat dalam gerakan Critical Legal Studies pada akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-

an, meskipun Unger telah mengemukakan kritiknya sendiri terhadap beberapa ide utama yang muncul dari gerakan ini, khususnya perdebatan ketidakpastian dalam teori hukum, yang disebut Unger sebagai "radikalisasi ketidakpastian" dalam tulisannya sendiri. (Big think, Roberto unger).

Gerakan Hukum Kritis (CLS) menolak pandangan hukum yang netral dan tetap, dan melihat hukum sebagai hasil konstruksi sosial. Roberto Unger, tokoh penting CLS, menyatakan bahwa hukum bisa diubah secara radikal melalui imajinasi dan partisipasi masyarakat. Ia menekankan bahwa hukum harus menjadi alat transformasi sosial menuju keadilan, bukan pelestari ketimpangan, Unger juga mendorong pendidikan hukum yang kritis dan reflektif, agar mahasiswa hukum tidak hanya memahami aturan, tetapi juga mampu mempertanyakan dan menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan demokratis. (Wawan Hermawan, 2020).

Mazhab **Critical Legal Studies (CLS)** menentang klaim bahwa hukum dapat berdiri secara otonom tanpa keterkaitan dengan dimensi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pandangan ini secara langsung berseberangan dengan pemikiran **Hans Kelsen** yang melalui *Teori Hukum Murninya (Pure Theory of Law)* menekankan bahwa hukum seharusnya dipisahkan dari semua unsur non-yuridis. Menurut Kelsen, hukum idealnya dibentuk dan dianalisis secara bebas dari pengaruh eksternal agar tetap objektif dan ilmiah. Namun, CLS justru melihat bahwa hukum senantiasa dipengaruhi oleh berbagai kepentingan eksternal dan tidak pernah benar-benar bebas nilai. Dalam kerangka ini, hukum dipahami sebagai konstruksi sosial yang tidak bisa dilepaskan dari konteks politik dan relasi kekuasaan di sekitarnya. Oleh karena itu, CLS menegaskan bahwa anggapan netralitas hukum adalah ilusi, sebab hukum terbentuk dan berfungsi dalam lingkungan yang sarat kepentingan serta ketimpangan kekuasaan (Harun, 2019).

B. Hakikat Hukum Kritis

Gerakan Hukum Kritis (Critical Legal Studies/CLS) lahir sebagai respons terhadap dominasi pemikiran hukum liberal yang mengklaim bahwa hukum bersifat netral, objektif, dan rasional. Salah satu tonggak penting dalam sejarah gerakan ini adalah konferensi pertama yang diadakan pada tahun 1977 di University of Wisconsin–Madison. Konferensi ini mempertemukan para sarjana hukum progresif dari universitas-universitas ternama seperti Harvard, Yale, dan Stanford. Mereka menolak pandangan tradisional tentang hukum, dan memandang bahwa hukum sesungguhnya mencerminkan struktur kekuasaan politik dan ekonomi yang tidak adil.

Konferensi CLS diselenggarakan secara rutin di berbagai kampus ternama dan menjadi ajang penting untuk pertukaran ide, pengembangan teori, serta pembentukan jaringan akademisi hukum yang berkomitmen pada transformasi sosial. Format konferensinya bersifat anti-hierarkis, multidisipliner, dan menekankan pendekatan hukum yang lebih reflektif terhadap realitas sosial, seperti rasisme, seksisme, dan ketimpangan kelas. Konferensi-konferensi ini menjadi ruang vital bagi lahirnya berbagai turunan gerakan hukum kritis seperti Teori Hukum Feminis dan Critical Race Theory, yang memperluas kritik terhadap hukum konvensional ke ranah ras dan gender (Jeff Manza, 1990).

Gagasan utama dari aliran Critical Legal Studies (CLS) berpijak pada pemahaman bahwa hukum pada hakikatnya bersifat politis (*law is politics*). Paradigma ini mengarah pada penolakan terhadap klaim positivisme hukum yang menyatakan bahwa hukum harus netral dan terlepas dari kepentingan eksternal seperti politik, ekonomi, dan budaya. CLS memandang bahwa doktrin hukum yang berkembang justru sering kali berpihak kepada kelompok-kelompok yang memiliki dominasi kekuasaan. Oleh karena itu, hukum tidak pernah benar-benar bebas nilai, melainkan sarat dengan bias dan keberpihakan yang dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan sejak proses pembentukannya (Tahir, 2014).

CLS memberikan contoh nyata bagaimana proses legislasi diwarnai oleh campur tangan kepentingan politik dan ekonomi. Dalam

pandangan mereka, setiap perumusan peraturan perundang-undangan tidak terlepas dari dua kepentingan dominan, yakni: relasi kekuasaan dan relasi pasar. Dalam konteks kekuasaan, undang-undang acap kali disusun demi mengakomodasi aspirasi aktor-aktor politik yang memiliki kedekatan dengan elite penguasa. Hal ini menunjukkan bahwa isi undang-undang bisa jadi lebih merefleksikan kepentingan kelompok tertentu daripada kepentingan umum. Sejalan dengan ini, Mahfud MD menegaskan bahwa hukum merupakan variabel yang bergantung pada dinamika politik. Jika sistem politiknya otoriter, hukum cenderung represif; sementara jika demokratis, hukum menjadi lebih responsif (Jahar & Thalhan, 2018).

Adapun dari aspek ekonomi, CLS menunjukkan bahwa kepentingan material sering membayangi proses legislasi. Kaum kapitalis yang memiliki kekuatan finansial kerap menjadi sponsor dalam pembuatan undang-undang yang sesuai dengan kepentingan bisnis mereka, bahkan jika hal itu mengabaikan kesejahteraan masyarakat luas. Situasi ini menunjukkan bahwa hukum rentan digunakan sebagai alat untuk memperkuat posisi ekonomi kelompok elite dan bukan sebagai sarana keadilan sosial.

Lebih lanjut, CLS juga mengkritik klaim netralitas dan objektivitas hukum. Bagi mereka, hukum yang tampak formal dan netral justru mengandung kepentingan tersembunyi, dan sering kali bias terhadap ras, kelas sosial, gender, dan budaya. CLS menolak prinsip persamaan di hadapan hukum yang dianggap hanya sebatas wacana ideal, karena dalam praktiknya, sistem hukum lebih menguntungkan kelompok elite daripada masyarakat biasa (Gojali, 2022). CLS bahkan menyoroti bahwa keputusan hakim tidak terlepas dari latar belakang sosial, budaya, dan preferensi pribadi mereka.

CLS juga mengajukan kritik terhadap ide objektivitas hukum sebagaimana dinyatakan oleh tokoh liberal seperti Ronald Dworkin, yang menyatakan bahwa hukum didasarkan pada prinsip objektif sedangkan politik dipengaruhi oleh pertimbangan subjektif. Berbeda dengan pandangan ini, CLS meyakini bahwa hukum tidak pernah benar-

benar objektif karena merupakan hasil konstruksi sosial yang terbentuk melalui negosiasi kepentingan dalam ruang politik dan sosial tertentu (Kasim, 1999).

Dalam mengembangkan pendekatannya, CLS menggunakan berbagai metode seperti *trashing*, *deconstruction*, dan *genealogy*. *Trashing* dilakukan dengan membongkar dan menunjukkan kontradiksi dalam doktrin hukum yang sudah mapan. *Deconstruction* digunakan untuk mengurai struktur wacana hukum yang dianggap bias, sedangkan *genealogy* berfungsi menelusuri dan mengkritisi sejarah hukum yang kerap dikendalikan oleh kelompok yang memiliki kekuasaan, agar dapat membangun konstruksi hukum yang lebih adil dan egaliter (Juwana, 2021).

C. Esensi Filsafat Hukum Kritis dan Objek Kritisnya

Filsafat hukum kritis merupakan pendekatan reflektif terhadap hukum yang tidak hanya mendeskripsikan hukum sebagaimana adanya (deskriptif), tetapi juga mengkritisi bagaimana hukum terbentuk, dijalankan, dan mempengaruhi ketidaksetaraan sosial. Pendekatan ini menekankan hubungan erat antara hukum dan kekuasaan, serta keberpihakan hukum pada struktur sosial tertentu. Setelah perdebatan Hart-Dworkin, filsafat hukum bergerak dari membahas hanya “apa itu hukum” menuju pertanyaan tentang “bagaimana hukum bekerja dalam praktik sosial”, dengan memperhatikan peran nilai dan moralitas dalam pembentukan hukum (Tanius Sebastian, 2018).

Filsafat hukum kritis merupakan pendekatan yang memandang hukum bukan sebagai sistem yang netral dan objektif, melainkan sebagai produk sosial yang penuh kepentingan dan sarat dengan ideologi. Inti dari filsafat ini adalah keyakinan bahwa hukum sering kali digunakan untuk mempertahankan struktur kekuasaan yang tidak adil, bukan untuk menciptakan keadilan substantif. Para pemikir hukum kritis menunjukkan bahwa aturan-aturan hukum bersifat kontradiktif dan dapat dimanipulasi untuk mendukung posisi yang saling bertentangan,

tergantung siapa yang menggunakannya. Gerakan ini menolak pandangan bahwa hukum dapat dipisahkan dari politik, ekonomi, ras, dan gender. Hukum justru dilihat sebagai alat yang melegitimasi dominasi kelompok tertentu dalam masyarakat, seperti kelas penguasa, laki-laki, dan kelompok mayoritas heteroseksual. Dalam praktiknya, sistem hukum sering memperkuat rasisme, seksisme, dan ketimpangan kelas. Kritik juga diarahkan pada institusi pendidikan hukum yang dianggap membentuk pemahaman hukum sebagai sesuatu yang statis dan tidak terbuka terhadap pembaruan (Dudang Gojali, 2022).

Filsafat hukum kritis mendorong pemikiran yang lebih reflektif dan progresif terhadap hukum dengan membongkar asumsi-asumsi dasar yang melandasinya. Ia mengajak kita untuk melihat hukum sebagai arena konflik sosial, bukan sebagai mekanisme netral untuk menyelesaikan sengketa. Melalui pendekatan ini, hukum dibayangkan tidak hanya sebagai alat formal, tetapi sebagai ruang perjuangan untuk mencapai keadilan yang lebih sejati dan inklusif (Jeff Manza, 1990).

IV. KESIMPULAN

Gerakan *Critical Legal Studies* (CLS) muncul sebagai respons terhadap dominasi positivisme hukum yang memisahkan hukum dari aspek sosial, politik, dan ekonomi. CLS memandang hukum sebagai konstruksi sosial yang tidak pernah netral dan selalu dipengaruhi oleh relasi kekuasaan dan kepentingan ekonomi-politik. Tokoh seperti Roberto Unger menegaskan bahwa hukum harus bersifat transformatif dan menjadi sarana pembebasan sosial, bukan alat pelestari ketimpangan. CLS menggugat berbagai doktrin hukum tradisional seperti netralitas hukum, objektivitas, dan persamaan di hadapan hukum, karena dianggap bias terhadap kekuasaan dan elitis.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, F. V. (2016). Fikih pasca kolonial: Resistensi dan kontestasi pluralisme hukum Nasional dalam pemikiran hukum Islam Qodri Azizy. *Paper*, 17.
- Asep Saepuddin Jahar, Thalbah . (2018). Dinamika Sosial Politik Pembentukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. 3.
- Dewa Gede Sudika Mangku. (2013). Fungsi evaluatif filsafat Hukum terhadap Hukum. *Pandecta : Research Law Journal*, 10.
- Dudang Gojali. (2022). Filsafat Hukum : Aktualisasi Critical Legal. *Al Manhaj*, 3.
- Harun, M. (2019). Philosophical Study of Hans Kelsen's Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo's Ideas on Progressive Law. 6.
- Ifdal Kasim. (1999). Gerakan Studi Ilmu Hukum Kritis. *ELSAM*.
- Indra Rahmatullah. (2021). Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies); Konsep dan Akutulisasinya dalam Hukum Indonesia. *Adalah Buletin Hukum & Keadilan*, 2-3.
- Jeff Manza. (1990). Critical Legal Studies. https://consensus.app/papers/critical-legal-studies-manza/c2853fd9064c595da6c72f5fb904b7a6/?utm_source=.
- Justin Desautels-Stein. (2021). Deep Cuts: Four Critiques of Legal Ideology . https://consensus.app/papers/deep-cuts-four-critiques-of-legal-ideology-desautels-stein-rasulov/93e2bf7199155021a10e86dc145599/?utm_source=.
- Juwana, Hikmahanto. (2021). *Hukum Internasional Dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Maju*. Jakarta.
- Katheryn K. Russell. (1994). A Critical View from the Inside: An Application of Critical Legal Studies to Criminal Law. <https://consensus.app/papers/a-critical-view-from-the-inside-an->

application-of-critical-russell/e8a75b7e4a3055ed8064f46ef1b37c11/?utm_source=.

Masnun Tahir. (2014). Studi Hukum Kritis dalam Kajian Hukum Islam. *Jurnal Hukum Silam. Vol. 13 No. 2*, 215.

Muchamad Ali Safa'at. (2020). GERAKAN STUDI HUKUM KRITIS (Critical Legal Studies Movement). *Dratmadja*, 1.

Peter Halewood. (2011). Trends in American Critical Legal Thought. [https://consensus.app/papers/trends-in-american-critical-legal-thought-halewood/9022065079875cf3be50cee25f031ac1/?utm_source=.](https://consensus.app/papers/trends-in-american-critical-legal-thought-halewood/9022065079875cf3be50cee25f031ac1/?utm_source=)

Rizal Safarudin, Zulfamanna, Martin Kustati, Nana Sepriyani. (2023). Penelitian Kualitatif. *Innovative : Journal Of Social Science Research*, 3.

Saryono. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta : Repository.stei.ac.id.

Syafnidawaty. (2020). Tujuan Penelitian. *Raharja.ac.id*, 1.

Tanius Sebastian. (2018). Unuk apa Filsafat Hukum? Probleb Metodologi setelah debat Hart/ Dworkin. *UnknownSJR Score*, 12.

Wawan Hermawan. (2020). GERAKAN STUDI HUKUM KRITIS DALAM PETA PEMIKIRAN HUKUM. http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/197402092005011-WAWAN_HERMAWAN/Critical_Legal_Studies.pdf, 1-5.